

Rehabilitasi Sosial Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Satpol PP, POLRI, atau Dinas Perhubungan
2. Kartu Identitas / Domisili (KTP/KK/ Surat Keterangan Domisili)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Front Office menerima permohonan/laporan pemohon yang datang dan menyampaikan ke sekretariat
2. Sekretariat Menerima dan menyampaikan kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas menerima dan mendisposisikan kepada Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan asesmen dan verifikasi klien, apabila "Ya" ditemukan keluarga dikembalikan kepada pihak keluarga
5. Jika Tidak, Dilakukan pendampingan oleh Tim Rehabilitasi Sosial
6. Layanan Rujukan Ke LKS/ Lembaga
7. Evaluasi dan Terminasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Sosial, Konseling, Reunifikasi, Rujukan.

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Km 03 Narimbang Mulya 42319 02525285255

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Sosial

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. Email : dinsos.lebakkab@gmail.com;
4. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id);
5. Kontak Kami : <https://dinsos/lebakkab.go.id>;
6. Media Sosial : (Instagram : <https://www.instagram.com/dinsos.lebakkab>)

Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna Laynan Menyampaikan aduan secara lisan/telpon/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.